

Analisis Fenomena Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Lebong

Waas Sab

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Korespondensi: waas.sabirin@gmail.com

Abstract: The main problem in this research is the increasing number of marriage dispensation requests from 2019-2021 after the enactment of Law no. 16 of 2019. The purpose of this research is to find out the causative factors and the basic considerations used by judges in granting requests for marriage dispensation at the Lebong Religious Court. This type of research research is field research or field research. Sources of research data are: 1) primary data, the results of interviews with judges; 2) secondary data, including official documents, books, research results in the form of reports and so on. The secondary data source in this study is the case of the marriage dispensation application that was granted. After the data obtained is processed then analyzed by means of data reduction, data presentation and data verification. Based on the results of research while at the Lebong Religious Court, there were 5 factors causing an increase in requests for dispensation of marriage, namely: (1) Factors for changes in Law no. 16 of 2019, (2) pregnancy factors, (3) educational factors, (4) economic factors, and (5) the desire for children to marry at an early age. Then the judge's basic considerations in granting the request for marriage dispensation at the Lebong Religious Court are: (1) there is an urgent reason of an emergency nature such as the prospective bride and groom are pregnant, (2) the intention of the

applicant, the judge will see the intention of the applicant, namely not only tahsiniyat but must be darruriyat, (3) completeness of administrative requirements, (4) statement of children and witnesses, (5) physical and mental maturity of children and, (6) both prospective bride and groom do not have a relationship that prohibits them from marrying.

Keywords: Marriage Dispensation, Law, Religious Courts.

Abstrak: Pokok masalah dalam penelitian ini adalah kenaikan angka pengajuan permohonan dispensasi kawin sejak tahun 2019-2021 setelah lahirnya Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab dan dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong. Jenis penelitian penelitian ini adalah field research atau lapangan. Sumber data penelitian ini adalah: 1) data primer, hasil wawancara kepada hakim di Pengadilan Agama Lebong khususnya hakim yang menangani kasus dispensasi kawin; 2) data sekunder, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah perkara dikabulkan permohonan dispensasi nikah. Setelah data diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian selama di Pengadilan Agama Lebong faktor penyebab terjadinya peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin terdapat 5 faktor yaitu: (1) Faktor dampak

perubahan Undang-Undang no. 16 Tahun 2019, (2) faktor kehamilan, (3) faktor pendidikan (4) faktor ekonomi, dan (5) faktor keinginan anak untuk menikah di usia dini. Kemudian dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong ialah: (1) adanya alasan yang mendesak yang bersifat darurat seperti calon mempelai wanita dalam keadaan hamil, (2) niat dari para pemohon, hakim akan melihat niat dari pemohon yaitu bukan hanya dari sekedar tahsiniyat namun harus bersifat darruriyat, (3) kelengkapan syarat administrasi, (4) keterangan-keterangan anak dan saksi, (5) kematangan fisik dan mental anak dan, (6) kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan yang melarang mereka untuk menikah.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Undang-Undang, Pengadilan Agama.

Pendahuluan

Peradilan Agama merupakan bagian dari beberapa lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Setara dengan Peradilan Negeri, Peradilan Agama juga mempunyai kedudukan yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama memiliki kedudukan yang sama (Sederajat) dengan lingkungan peradilan lain.¹ Wewenang Peradilan Agama terdiri atas 2 kompetensi absolut dan kompetensi relative. Adapun kompetensi absolut ialah wewenang pengadilan untuk mengadili suatu perkara berlandaskan materi hukum atau materiil. Sedangkan, kompetensi relative yaitu kewenangan Pengadilan Agama merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang

¹ Abdullah Tri Wahyudi and IAIN Surakarta, '*Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi*' 7, no. 2 (2016): h. 286.

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara seperti: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.²

Dengan adanya Peradilan Agama diharapkan mampu menjadi solusi untuk masyarakat dalam hal menyelesaikan perkara yang tidak mampu diselesaikan melalui kekeluargaan ataupun melalui adat. Diantara perkara yang tidak mampu diselesaikan tanpa melalui pengadilan ialah permasalahan pernikahan dini yang menjadi fenomena sosial saat ini terutama di kabupaten Lebong. Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi ketika calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan menikah di mana usia mereka belum mencapai batas usia pernikahan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang.³

Pernikahan dini banyak menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak negatif maupun dampak positif. Dampak positif yang ditimbulkan dari pernikahan dini seperti dapat mengurangi beban orang tua dan mencegah anak agar tidak melakukan perbuatan maksiat yang melanggar norma-norma baik norma agama maupun norma sosial.⁴ Sedangkan, dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pernikahan dini ialah adanya peluang terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Putusnya sekolah anak, kesehatan reproduksi terganggu, dampak terhadap pasangan yang melakukan pernikahan dini dan juga keluarga kedua belah pihak dan dampak terhadap anak-anaknya.⁵ Pernikahan dini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor

² Umroh Nadhiroh, *'Perluasan Wewenang Peradilan Agama Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt. G/2006/Pa.Pbg. Tahun 2006)'* (Semarang, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h. 30.

³ Yudho Bawono, Lailatul M Hanim, and Jayaning S Astuti, *'Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia'*, Vol. ., 2022, h. 84.

⁴ Dewi Puspita Ningsih, *'Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur'*, . . Oktober 6, no. 2 (2020): h. 410.

⁵ Ningsih, h. 411.

16 Tahun 2019 tentang perbuahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa: (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ayat ke 3 (dua) memberikan penjelasan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur yang telah disebutkan pada ayat satu (1) maka, orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan-alasan yang sangat mendesak dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁶

Merujuk pada Undang-Undang yang sudah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa jika terdapat pernikahan dimana calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita berusia di bawah 19 tahun termasuk ke dalam kategori pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Kemudian jika terdapat anak yang belum berusia 19 tahun maka dapat diajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama, dispensasi kawin mempunyai makna keringanan atas suatu batasan umur dalam melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan hasil observasi penulis, pada Pengadilan Agama Lebong sejak dikeluarkan PERMA No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun, namun pada kenyataannya angka permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Lebong terjadi peningkatan yang signifikan seperti pada data yang penulis jumpai sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 permohonan dispensasi kawin yang diajukan masyarakat Lebong dalam rentan tahun tersebut semakin meningkat tiap tahun dan mencapai 141 perkara dengan rincian 134 perkara yang dikabulkan dan 7 perkara lainnya berstatus ditolak, dinyatakan NO, dan dicoret dari daftar register.

Dari data yang penulis sampaikan tersebut dapat disimpulkan bahwa Meskipun Undang-Undang nomor 16 Tahun 2017 tentang perubahan ketentuan batas usia pernikahan sudah ada dan disahkan oleh pemerintah dengan melihat realita data bahwa hampir seluruh permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Lebong dikabulkan oleh majelis hakim mengapa hal tersebut terjadi dan

⁶ Pemerintah Pusat, 'Undang-Undang (UU) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', Oktober 2019.

apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan para pihak tersebut?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif ialah penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan nyata baik secara lisan maupun secara tertulis tentang suatu gejala dari kejadian-kejadian yang nyata dalam sosial kemasyarakatan dengan metode pengumpulan data yang bersumber dari *field research* atau penelitian lapangan dengan bentuk analisis penelitian deduktif dan induktif dimana peneliti langsung ke lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Lebong untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai fokus masalah yang akan diteliti.⁷ Adapun sumber data yang didapatkan oleh peneliti yaitu: 1) data primer hasil wawancara kepada hakim di Pengadilan Agama Lebong khususnya hakim yang menangani kasus dispensasi kawin; 2) data sekunder, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan ini ada pada perkara dikabulkan permohonan dispensasi nikah.

Pembahasan

Faktor penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong

Terdapat peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan mewawancarai 2 orang hakim diantara banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama lebong ialah :

1. Faktor dampak dari perubahan batas usia minimal menikah yang semula 19 dan 16 tahun, laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi rata yaitu antara laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 19 tahun.

⁷ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Dengan adanya perubahan Undang-undang yang semula batas usia minimal dapat melangsungkan perkawinan yaitu untuk calon mempelai wanita minimal berusia 16 tahun dan untuk pria berusia 19 tahun menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun wanita yang bertujuan agar usia 19 tahun merupakan usia yang sudah dinilai matang jiwa dan raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian serta organ tubuh yang sudah dinilai matang sehingga mampu melahirkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Namun seiring dengan adanya perubahan ketentuan batas usia pada wanita menjadi 16 tahun tersebut terjadilah peningkatan permohonan dispensasi kawin karena calon mempelai wanita belum mencapai usia 19 tahun karena meskipun sudah tamat SMA usia anak umunya baru menginjak usia 17/18 tahun dan sudah memiliki keinginan untuk menikah.

2. Faktor Kehamilan

Masa remaja ialah masa transisi antara masa kanak-kanak ke masa dewasa. Dimana pada masa ini anak banyak mengalami perubahan seperti perubahan secara fisik dan perubahan secara psikologis anak mulai mengenal gaya-gaya hidup, sudah merasa tertarik kepada kawan jenis lalu berpacaran. Pacaran merupakan gaya hidup anak remaja yang sangat sulit untuk dihindari karena mereka sudah pubertas jika tidak diawasi secara ketat oleh orang tua maka perilaku berpacaran ini dapat mengakibatkan banyak hal salah satunya melakukan hubungan intim atau hubungan seksual (*sexs before married*) hingga menyebabkan hamil di luar nikah. Maka diharapkan kepada orang tua agar menjaga anak-anaknya, menjaga pergaulan anak, mengajarkan ilmu agama dan ajari untuk mentaati norma-norma kesusilaan.

3. Faktor Pendidikan

Minat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi juga menjadi faktor yang banyak disampaikan oleh para pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong, hal ini didasari karena tidak ada support biaya dari orang tua, support moral keluarga dekat atau semangat dari teman-teman sebaya mereka,

sehingga bagi anak-anak yang sudah berpacaran akan memilih jalan untuk menikah.

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab mengapa banyak terjadinya pernikahan dini sebab tidak terdapat biaya dari orang tua untuk melanjutkan pendidikan atau modal usaha bagi anak sehingga anak berfikir lebih baik menikah ketimbang mereka menganggur

5. Keinginan Anak Untuk Menikah Di Usia Dini.

Selain 4 faktor yang telah disebutkan di atas terdapat juga faktor yang timbul dari pribadi anak. Anak sudah memiliki keinginan untuk menikah, setelah tamat SMA (Sekolah Menengah Atas) mereka memang sudah berencana untuk menikah, karena stigma masyarakat bagi anak yang sudah selesai menempuh pendidikan SMA mereka sudah dianggap dewasa dan sudah mampu untuk membentuk rumah tangga. Dikarenakan pada umumnya tamat SMA anak masih berusia 17-18 tahun maka untuk dapat melangsungkan perkawinan mereka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama.

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Lebong

Pertimbangan hakim merupakan salah satu bagian terpenting di dalam sebuah putusan sebab pertimbangan hakim dijadikan dasar bagi penetapan putusan serta alasan-alasan diterima atau ditolaknya suatu gugatan atau permohonan. Seorang hakim harus memiliki landasan dalam memutuskan suatu perkara, setiap putusan yang dihasilkan dari permusyawatan hakim akan dipertanggungjawabkan utamanya kepada sang pencipta Allah SWT, pihak yang berperkara, masyarakat dan negara. Menurut Undang-Undang Kehakiman, pertimbangan hakim ialah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim harus memberikan atau menyampaikan pertimbangan atau pendapat

secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

Hakim adalah personafikasi dari lembaga peradilan maka dalam membuat keputusan atas suatu perkara selain dituntut agar memiliki kemampuan intelektual seorang hakim juga harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan mampu mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan mampu memberikan manfaat banyak bagi masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan. Merujuk pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, menyatakan bahwa:⁸

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Berdasarkan penjelasan dari para informan atau narasumberr berkenaan dengan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Adanya Alasan Yang Mendesak Yang Bersifat Darurat

Suatu putusan atau penetapan pengadilan khususnya dalam perkara permohonan dispensasi kawin selalu melihat apa landasan permohonan dispensasi kawin tersebut diajukan, jika alasan yang diajukan oleh pemohon dinilai darurat oleh Hakim maka Hakim akan mempertimbangkan untuk dikabulkan demi menghindari mudhorot atau dampak negatif yang akan ditimbulkan seperti bila calon mempelai wanita dalam keadaan hamil maka untuk menyelamatkan nasab, kehidupan si calon bayi merupakan hal yang harus diutamakan seperti yang tertera dalam perkara nomor 17/Pdt.P/201/PA.lbg permohonan dikabulkan karena yang menjadi alasan utama pemohon adalah bahwa calon mempelai perempuan sedang dalam kondisi hamil.

2. Niat Dari Para Pemohon

⁸ Pemerintah Pusat, 'Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman', 2009, h. 18.

Melihat Dharuriyat-nya bukan hanya Tahsiniyat-nya saja apabila alasan yang dikemukakan oleh anak menurut saya merupakan alasan yang sangat krusial dan bersifat darurat maka hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang para pemohon ajukan.

3. Kelengkapan Syarat Administrasi

kelengkapan administrasi menjadi salah satu ujung tombak apakah permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon dapat dikabulkan atau tidak, adapun syarat kelengkapan administrasi tersebut antara lain: surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi, Fotocopy KTP para pemohon, Fotocopy buku nikah pemohon, surat penolakan dari KUA, fotocopy kartu keluarga pemohon, fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir anak dan lain-lain.

4. Keterangan-Keterangan Anak Dan Saksi

dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin hakim harus mendengarkan keterangan anak, di mana keterangan anak sudah menjadi bagian yang penting sehingga menjadi pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara berdasarkan keterangan narasumber semula keterangan anak belum cukup untuk dijadikan bahan pertimbangan sebab anak masih di bawah penangguhan orang tuanya namun saat ini anak sudah didudukkan sebagai pihak yang mesti didengarkan keterangannya dan jika keterangan anak menurut hakim dapat dipertimbangkan maka hakim akan menerima keterangan anak tersebut. Kemudian, keterangan saksi juga diminta pada saat proses persidangan seperti saksi ahli (ahli kesehatan), kerabat dekat yang dianggap cakap untuk memberikan keterangan.

5. Kematangan Fisik Dan Mental Anak.

Kematangan fisik dan anak menjadi hal yang sangat diperhatikan pada saat proses persidangan karena kesiapan menikah ialah suatu keadaan siap siaga dalam menghadapi perjalanan bahtera rumah tangga yang ditunjang dengan tingkat matangnya fisik anak, mental dan psikologis anak apabila secara fisik anak belum bisa dikatakan mampu, secara mental dan

psikologis anak juga belum tergolong stabil maka untuk menghindari hal-hal buruk yang terjadi di dalam rumah tangga mereka seperti emosi yang belum matang sehingga terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), resiko meninggal karena rahim anak tidak siap untuk melahirkan seorang anak dan resiko-resiko lain maka hakim akan menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan yang melarang mereka untuk menikah seperti tidak ada hubungan saudara baik sedarah/sepersusuan.

Hakim akan melihat hubungan nasab antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan apabila terdapat hubungan darah antara keduanya seperti saudara sekandung, saudara sepersusuan dan hubungan lain yang menyebabkan keduanya tidak dapat melangsungkan perkawinan maka hakim akan menolak permohonan dispensasi yang diajukan begitupun sebaliknya tidak terdapat hubungan-hubungan tersebut maka hakim akan mempertimbangkan untuk dikabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong yaitu pertama (1) adanya alasan yang mendesak yang bersifat darurat seperti calon mempelai wanita dalam keadaan hamil maka keduanya harus dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang sifatnya mudhorot, (2) niat dari para pemohon, hakim akan melihat niat dari pemohon yaitu bukan hanya dari sekedar tahsiniyat namun harus bersifar darruriyat, (3) kelengkapan syarat administrasi, kelengkapan administrasi baik syarat formiil maupun materiil harus terpenuhi, (4) keterangan-keterangan anak dan saksi, keterangan anak dan saksi merupakan hal yang utama utamanya untuk memastikan bahwa perkawinan anak tidak terdapat paksaan dari pihak luar (5) kematangan fisik dan mental anak, kesiapan fisik dan mental anak merupakan hal yang sangat dipertimbangkan karena apabila fisik dan mental tidak memungkinkan maka dikhawatirkan akan terjadi hal yang

tidak diinginkan terutama saat masa kehamilan dan (6) kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan yang melarang mereka untuk menikah seperti tidak ada hubungan saudara baik sedarah/sepersusuan.

Bibliografi

- Achmad Cholil. *Perlindungan Hak-Hak Anak Di Peradilan Agama*. 9th ed. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2016.
- Bawono, Yudho, Lailatul M Hanim, and Jayaning S Astuti. 'Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia'. *Vol.*, 2022.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. 'Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia'. *Lex Privatum* Vol. 6, no. 6 (Agustus 2018): 122–29.
- Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Fiqh Munakahat*. 1st ed. Bandung: pustaka setia, 2001.
- H. Abdurrahman. *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. 3. Bandung: Bandung Mandar Maju, 2007.
- '<https://Bincangsyariah.Com/Khazanah/Hadis-Hadis-Keutamaan-Menikah/>', n.d.
- '<https://Kbbi.Web.Id/Dispensasi/>', n.d.
- John W. Creswell. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Latupono, Barzah. 'Akibat Hukum dalam Perkawinan yang Dilakukan oleh Suami Tanpa Ijin Istri Sahnya'. *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (22 November 2020): 60. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.431>.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011.
- Ningsih, Dewi Puspita. 'Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur'. . . *Oktober* 6, no. 2 (2020): 404–14.
- Nuril Farida Maratus. 'Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum)'. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 2, no. 1 (29 January 2020): 68–83. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.40>.
- Pemerintah Pusat. 'Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman', 2009.

- . 'Undang-Undang (UU) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', Oktober 2019.
- 'Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin', n.d.
- Santoso. 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat'. *Yudisia* Vol. 7, no. No. 2 (2016): 413–34.
- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. 'NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM'. *AHSANA MEDIA* 7, no. 02 (29 July 2021): 38–45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.
- Syafi, Imam, and Freede Intang Chaosa. 'Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)' 01 (2020).
- Umroh Nadhiroh. 'Perluasan Wewenang Peradilan Agama Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt. G/2006/Pa.Pbg. Tahun 2006)'. Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', n.d.
- Wahyudi, Abdullah Tri, and IAIN Surakarta. 'Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi' 7, no. 2 (2016).
- Wibisana, Wahyu. 'Pernikahan Dalam Islam'. *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2016): 185–93.